



## Cornelis Hadiri Sumpah Jabatan Ketua BPK RI

JAKARTA-Gubernur Kalimantan Barat, Drs.Cornelis,MH menghadiri pengambilan sumpah jabatan Ketua BPK RI, Dr.H.Rizal Djalil, di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (28/4). Usai kegiatan Cornelis mengucapkan selamat kepada Ketua BPK RI yang baru Dr.H Rizal Djalil,

“Semoga hari yang sangat penting dan bersejarah pada hari ini, bisa membawa perubahan yang jauh lebih baik lagi tentang pengelolaan, dan pemeriksaan keuangan yang ada di negara ini,” kata Cornelis.

Rizal Djalil bukanlah orang asing, dia merupakan Anggota VI BPK RI Periode 2009 s/d 2014, dengan misi beliau, “Memperjuangkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat. Saya yakini dan percaya bahwa beliau akan mampu menjalani tugasnya sampai masa berakhirnya jabatan,” tutur Cornelis.



HUMAS PROVINSI KALBAR

**UCAP SELAMAT:** Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH mengucapkan selamat kepada Ketua BPK RI, Dr. H Rizal Djalil.

◆ Ke Halaman 7 kolom 5

## Cornelis Hadiri Sumpah Jabatan Ketua BPK RI

### Sambungan dari halaman 1

Memenuhi amanat pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Dr. H. Rizal Djalil mengucapkan sumpah jabatan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) masa jabatan April-Oktober 2014 yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr.H. Muhamad Hatta Ali.,S.H.,M.H.

Pengucapan sumpah dihadiri oleh Wakil Presiden RI, Wakil Ketua BPK RI, para Anggota

BPK, para pimpinan lembaga negara, para menteri/pimpinan lembaga, para pejabat dilingkungan BPK, Mahkamah Agung, Kepada daerah seluruh Indonesia, beserta undangan lainnya. Ketua BPK terpilih secara sah dalam sidang Anggota BPK yang berlangsung pada Selasa, 22 April 2014 dan telah ditetapkan dengan keputusan sidang Anggota BPK No.2/K/I-XIII.2/4/2014. Sidang anggota BPK tersebut memutuskan Anggota BPK, Dr. H. Rizal Djalil terpilih sebagai ketua BPK, menggantikan Hadi Purnomo yang memasuki masa pensiun

pada Senin, 21 April 2014.

Pemilihan ketua BPK tersebut dilaksanakan oleh tujuh Anggota BPK. Hal ini sesuai dengan pasal 23 F ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Ketua dan Wakil Ketua BPK terpilih dari dan oleh anggota BPK. Selanjutnya ketentuan tersebut diatur secara lebih rinci dalam Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang tata cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPK. (*Rinto/Humas Prov*).